

## Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi

Muhammad Fazry\*

[Fazry151112@gmail.com](mailto:Fazry151112@gmail.com), Universitas Nuku Tidore, Indonesia

\*) *coresponding author*

Dikirim: 2023-04-15

Direvisi: 2023-05-01

Diterima: 2023-05-20

### ABSTRAK

Munculnya istilah kriminalisasi jabatan atau kebijakan, juga merupakan fakta yang seolah-olah menerapkan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian korupsi dipandang kurang tepat. Hal ini tidak lain karena dalam kasus korupsi yang secara khusus melibatkan pejabat negara, dikemukakan tiga unsur penting yang digunakan sebagai alat atau metode sampel dan analisis data sebagai tolak ukur untuk mengukur pejabat negara yang didakwa melakukan korupsi. Ketiga unsur tersebut antara lain “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” ditambah dengan “merugikan keuangan negara”. Hasil dari ketiga pendekatan unsur inilah yang menjadi dasar tujuan sekaligus kesimpulan untuk mendakwa pejabat karena telah melakukan tindak pidana. Namun perlu dicatat bahwa penerapan ketiga unsur tersebut seringkali ditempatkan dalam kerangka hukum pidana, tanpa mempertimbangkan dalam menjalankan kegiatannya para pejabat berada dalam lingkup hukum TUN. aspek 'merugikan keuangan negara' sebenarnya merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga sangat tidak logis seseorang yang menggunakan keuangan negara tanpa melanggar hukum didakwa merugikan keuangan negara. tidak ada kerangka berpikir bahwa pejabat dalam menggunakan keuangan negara adalah kegiatan administrasi yang sebenarnya diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu sebenarnya telah terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penyelesaian perkara korupsi. Sederhananya, hukum mana yang harus digunakan untuk menguji kebenaran tindakan para pejabat yang 'dikriminalisasi', apakah itu Hukum Pidana atau Hukum Tata Usaha Negara.

**Kata kunci** : hukum; administrasi negara; tindak pidana; korupsi.

### ABSTRACT

*The emergence of the term criminalization of positions or policies, is also a fact that seems to apply criminal law as a means of solving corruption is seen as inappropriate. This is none other than because in cases of corruption that specifically involve state officials, three important elements are put forward which are used as tools or methods of sampling and data analysis as benchmarks to measure state officials who have been charged with corruption. These three elements include "unlawful" and "abuse of authority" coupled with "harm to state finances". The results of these three elemental approaches are the basis for the objective as well as the conclusion for indicting officials for having committed a crime. However, it should be noted that the application of these three elements is often placed within the framework of criminal law, without considering that in carrying out their activities officials are within the scope of state administration law. the aspect of 'harming state finances' is actually the impact of actions committed by state administrators so that it is very illogical for someone who uses state finances without violating the law to be charged with causing harm to state finances. there is no frame of mind that officials using state finances are administrative activities that are actually ordered by law. Therefore, in fact there has been an intersection between criminal law and administrative law in the settlement of corruption cases. In simple terms, which law should be used to test the truth of the actions of 'criminalized' officials, whether it is the Criminal Law or the State Administrative Law.*

**Keywords:** law; state administration; criminal; corruption.

Copyright (c) 2023 Muhammad Fazry



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Suatu usaha serta kebijakan untuk merumuskan peraturan pemidanaan yang efektif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pemberantasan tindakan kejahatan. Maka kebijaksanaan serta politik hukum pidana juga ialah masuk ke dalam aspek kejahatan politik.

Ada dua cara kebijakan kriminal dilakukan: melalui sarana penal dan non-penal. Penggunaan sarana nonpenal (pencegahan tanpa hukuman) tidak diperlukan. Teori integratif tentang tujuan pemidanaan, ajaran hukum fungsional, dan yurisprudensi sosiologis merupakan inti dari kebijakan ini. Peraturan pidana bermaksud untuk melindungi negara dan penduduk dari segala jenis kesalahan yang menyakitkan. Perlindungan tersebut diatur dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini. Upaya reformasi hukum pidana sebenarnya telah dilakukan dari *WvS* menjadi KUHP karena merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht*. KUHP harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memasukkan teori-teori baru dalam hukum pidana modern serta perkembangan kejahatan-kejahatan baru. Ia juga harus mampu mencerminkan falsafah bangsa Indonesia dan memasukkan nilai-nilai yang sejalan dengan falsafah tersebut.

Dari kejahatan konvensional ke kejahatan non-konvensional, atau yang lebih sering disebut sebagai kejahatan kerah putih, berbagai bentuk kejahatan telah muncul di zaman modern, memungkinkan penerimaan teoritis terhadap badan hukum sebagai subjek dalam hukum pidana hal-hal yang dianggap pidana klasik. hukum belum menerima atau bahkan menolak. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi dalam upaya menekan angka kejahatan luar biasa. Hukum pidana harus ditegakkan terlepas dari KUHP Nasional. Inilah salah satu alasan mengapa aturan hukum pidana selain KUHP disebut juga hukum pidana khusus diperlukan. Bisa saja ia memiliki asas dan sistem tersendiri yang berbeda dengan asas dan ketentuan umum KUHP. Korupsi adalah salah satu dari sejumlah tindak pidana khusus yang tercakup dalam hukum pidana Indonesia.

Salah satu pelanggaran luar biasa ini adalah kemerosotan. Karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, kesaksiannya dalam hukum pidana khusus sudah tepat. Butuh usaha luar biasa untuk mengatasinya karena memang luar biasa. Korupsi telah distigmatisasi dalam sejumlah cara negatif. Menurut Vaut & Hadar, (2018) kebangkrutan negara disebabkan oleh korupsi, dan jika Indonesia adalah sebuah perusahaan, maka ia akan bangkrut. Klitgaard (2006) menyebutkan bahwa korupsi sebagai penyakit perusak yang merugikan masyarakat. Menurut Hartanti, (2009) korupsi berdampak negatif tidak hanya pada perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan warga negara dan negara secara keseluruhan. Dikemukakan Arief (2010) bahwa korupsi ini, terkait dengan kompleksitas masalah seperti masalah moral/sikap mental, masalah gaya hidup, kebutuhan dan budaya dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan, dan birokrasi yang tidak memadai. /prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di sektor keuangan dan pelayanan publik. Masalah korupsi, di sisi lain, kini menjadi masalah global. Hal ini terlihat dalam laporan StAR (Stolen Asset Recovery), yang menyatakan bahwa korupsi adalah tanggung jawab bersama dan kejahatan peradaban.

banyaknya tindakan pejabat TUN yang dilakukan melalui TUN kemudian dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Perkara TPK yang melibatkan Terdakwa T Azmun Jaafar Bupati Pelalawan Riau yang dituding melakukan tindak pidana korupsi, perkara korupsi KPU, perkara korupsi Sisminbakum, perkara korupsi Dana Abadi Ummat, kasus korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kasus pengadaan mobil hanyalah beberapa contoh. petugas pemadam kebakaran yang membantu beberapa pemimpin daerah sampai ke pintu penjara.

Kasus Century juga merupakan kasus kebijakan yang paling relevan. Karena kebijakan dalam berbagai contoh di atas melibatkan banyak pihak, ada kesan ketidakpastian hukum dalam hal ini. Siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan atau tindakan ini dianggap tidak benar? Menurut fakta, hanya sedikit dari mereka yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan administrasi negara dalam kasus-kasus tersebut yang dituntut, sedangkan sisanya tidak. Dalam hal ini, tidak jelas sejauh mana suatu keputusan tata usaha negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kontruksi Hukum Jabatan Pemerintahan

Dalam perspektif hukum publik, dikenal istilah jabatan (*ambt*), yakni lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkszammheden*) yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu lembaga dengan lingkungan pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberi tugas dan wewenang (Ridwan, 2009). Menurut Logemann, dalam realitas sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan (Ridwan, 2009). Sehingga negara dalam hal ini adalah organisasi jabatan dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Stroink & Linden (2005), arti yuridis dari fungsi adalah menjalankan wewenang. Jabatan ini seperti hanya badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu abstraksi atau fiksi yang diakui keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dan dapat melakukan perbuatan hukum, karena dianggap atau dikategorikan sebagai subyek hukum menurut hukum publik, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), atau yang kepadanya diberikan wewenang yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*) adanya kewenangan public inilah yang membedakan subyek hukum public dengan subyek hukum privat.

Subyek hukum publik itu melakukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan (*bevoegdheid*), sedangkan subyek hukum privat bertindak atas dasar kecakapan (*bekwaam*). Dengan kata lain, validitas atau keabsahan perbuatan hukum publik (*publiekrechtelijke handeligen*) ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan, sedangkan validitas perbuatan hukum perdata (*privaatrechtelijke handeligen*) ditentukan oleh ada atau tidaknya kecakapan yang dimiliki subyek hukum. Meskipun secara hukum jabatan itu diakui sebagai subyek hukum, namun jabatan ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum "suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau tindakan yang memiliki relevans hukum" secara mandiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan oleh manusia sebagai wakil jabatan, yang disebut pemangku jabatan atau pejabat (*ambtsdrager*). Istilah lain untuk pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang

melekat pada jabatan tersebut adalah “organ” atau alat perlengkapan, yakni orang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar kewenangan memiliki badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat ke dalam interaksi hukum.

Menurut F.R. Bothlingk (dalam Mustamu, 2011) bahwa, yang dimaksud dengan organ adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum. Atau setiap orang yang dilekakkan kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan, atau melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Dintara jabatan-jabatan yang ada dalam negara adalah jabatan pemerintah, yakni lingkungan pekerja tetap yang dilekatkan dengan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah, yakni semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Fungsionaris jabatan pemerintah adalah organ pemerintah (berstuursorgan) yang didalam hukum administrasi ditempatkan sebagai konsep sentral.

## **2. Konsep Wewenang dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*. Secara harfiah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Andi, 2013). Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Selain bentuk dan jenis tindak pidana korupsi yang telah diuraikan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Karena keterbatasan ruang, tulisan ini hanya akan mengelaborasi delik korupsi yang dirumuskan dalam pasal 2 serta 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalagunaan kewenangan yang berakibat terhadap kerugian keuangan Negara. Sebab pada kedua rumusan pasal tersebut terdapat pertautan yang erat antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan secara lengkap rumusan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor disertai dengan unsur-unsurnya.

Pasal 2 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **METODE**

Metode penelitian adalah serangkaian langkah dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru, mengembangkan teori, atau memecahkan masalah dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Sangadji, et al, 2022).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat public (Pejabat Administrasi Negara) sumber hukum formal maupun materil dan seluruh pranata hukum yang bersangkutan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik kompratif yurisprudensi dengan mengumpulkan perbandingan fakta hukum, penelitian hukum terdahulu, dan putusan maupun ketetapan suatu kebijakan hukum.

Pengamatan atau observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sasaran yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data awal kemudian disertakan juga dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masala yang diteliti.

### **Sumber Data**

Data primer yang digunakan dengan pendekatan statute approach yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana serta hukum administrasi negara. Selain itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual approach terutama untuk menjelaskan karakteristik masing-masing sistem hukum administrasi negara dan hukum pidana.

## Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor diketahui terdapat unsur Setiap Orang, Perbuatan Melawan Hukum /Secara melawan hukum, Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi, dan Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kerugian Negara.

### 1) Setiap Orang

Unsur pada kalimat “setiap orang” merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut penjelasan UU Tipikor, kalimat “setiap orang” diberi pengertian bahwa “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Artinya tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut teori ilmu hukum, orang perseorangan dan badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban. Sebagai penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum dianggap cakap untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak benar atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, selain itu subjek hukum juga dianggap cakap dalam menentukan kehendaknya sendiri secara sadar dan bertanggungjawab, termasuk pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Kemampuan bertanggungjawab secara pidana itu selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan dan rumusan tindak pidana yang didakwakan, karena unsur “setiap orang” bukan merupakan delik inti (*bestennddel delict*). Dengan perkataan lain, terbukti tidaknya unsur tindak pidana, harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan, apakah perbuatan itu benar dilakukan dan apakah benar perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) (L. Marbun, 2013).

### 2) Perbuatan Melawan Hukum /Secara melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda (*Wederrechtelijkheid*) dan (*onrechtmatige daad*). Para penulis di Indonesia berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah tersebut dengan argumentasi dan alasannya masing-masing. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang menyebutnya dengan perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang menyalahi hukum, dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ridwan menyebutkan beberapa terjemahan lain seperti tindak asusila, tindak tanpa hak, perbuatan tanpa hak asasi. Sebenarnya masing-masing terjemahan tersebut substansinya sama yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum (Ridwan, 2015). Selain menimbulkan beragam tafsiran, ternyata perbuatan melawan hukum juga memiliki istilah yang berbeda-beda dari setiap cabang ilmu hukum, misalnya; perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, perbuatan melawan hukum

pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid*, dan perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi digunakan istilah *strijd met een algemeen verbindend voorschrift*, *detournement de pouvoir*, dan *willikeur* (Ridwan, 2015). Adanya perbedaan istilah yang digunakan membawa konsekuensi tersendiri bagi upaya penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum sering kali dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum administrasi negara yang kemudian memandang suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari aspek hukum administrasi, tidak selamanya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berbeda halnya jika dilihat dari aspek hukum pidana. merujuk pendapat Nur Basuki Minanro, dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan (*genusnya*) sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah (*speciesnya*). Dengan demikian, setiap perbuatan menyalahgunakan wewenang sudah barang pasti melawan hukum (Latif, 2016).

Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor antara lain disebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Kaitannya dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 003/PUU-4/2006 tanggal 25 Juli tahun 2006, dengan tegas menyatakan:

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan hanya mengenai melawan hukum secara formil.”

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka sifat melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dalam arti formilnya saja. Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa melawan hukum materil bertentangan dengan asas legalitas. Putusan MK tersebut didasarkan pada pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam rangka perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil. Menurut Ridwan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dikarenakan beberapa alasan:

- a) Putusan tersebut sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana; “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” yakni tiada pidana tanpa undang-undang yang mengancam pidana terlebih dahulu. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, “materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat

dalam Undang-Undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah Kabupaten/Kota”.

- b) Putusan tersebut sesuai secara alasan filosofis. Menurut Hans Kelsen, sanksi pidana tergolong sebagai tindakan paksaan yang dapat berupa pencabutan hak-hak kepemilikan seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta kekayaan. Patut pula disebutkan pendapat Bagir Manan, yang menyatakan bahwa paksaan merupakan salah satu bentuk sanksi yaitu perampasan atau perenggutan secara paksa diluar kemauan yang terkena terhadap segala sesuatu yang dimiliki seperti nyawa, kebebasan atau harta benda. Karena sanksi pidana umumnya menyangkut hak-hak dasar atau hak asasi warga negara, maka penerapannya harus atas dasar persetujuan warga Negara melalui wakilnya di Parlemen yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang atau Perda;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan memberikan kepastian hukum, sebab konsep melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dengan kriteria kepatutan, kehati-hatian, kecermatan merupakan kriteria yang tidak pasti. Disisi lain, kriteria itu akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya sehingga akan mengakibatkan bahwa apa yang disatu daerah merupakan perbuatan melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Mahkamah Agung mempunyai pendirian yang berbeda. Bagi Mahkamah Agung perbuatan melawan hukum secara materil masih tetap dianggap berlaku karena Mahkamah Agung memiliki yurisprudensi. Oleh karena itu, demi terjaganya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi maka yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman.

Dalam prakteknya dilapangan, perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum secara materil dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kerancuan dalam upaya penegakan hukum, utamanya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dipahami bahwa *detournement de pouvoir* terjadi ketika pejabat administrasi Negara melakukan suatu perbuatan atau mengambil suatu kebijakan yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan yang sebenarnya (*ondoelmatig*) yaitu tujuan yang telah digariskan atau secara terang benderang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Sehingga apabila pemerintah melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang telah digariskan tersebut, maka pemerintah telah melakukan tindakan yang “*ondelmatig*”. Menurut praktek “*Conseil d’Etat*” di Prancis, tindakan yang demikian disebut “*detournement de pouvoir*”.

Menurut Philipus, (1987) tindakan pemerintah yang dikualifikasikan sebagai *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila:

1. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum, melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuan politik

2. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan (*yang harus nyata dari surat-surat yang bersangkutan*) bertentangan dengan ketentuan dari UU yang memuat dasar hukum dari kewenangan itu
3. Seorang pejabat pemerintahan menjalankan suatu kewenangan dengan suatu tujuan lain, dari pada yang nyatanya dikehendaki oleh UU dengan wewenang itu.

### 3) Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “kaya” adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dengan demikian memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah hartanya menjadi lebih kaya. Menurut Andi Hamzah secara harfiah memperkaya artinya menjadi bertambah kaya. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa makna “memperkaya” antara yang harfiah dengan pembuat undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Hamzah, 2017).

### 4) Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kerugian Negara

Kebijakan umum tata pemerintahan yang baik dan bersih “*goog governance and clean government*” dibidang pengelolaan keuangan adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan atas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *goog governance and clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas atau pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tidak kebijakan dan peraturan yang baik dan tidak sepihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, professional, dan akuntabel (Latief, 2014). Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa Presiden (*chief executive*) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan Negara itu, dikuasakan kepada menteri atau pemimpin lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala pemerintahan daerah. Pasal 34 UU No. 17 tahun 2004, diatur bahwa, Menteri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN & Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 35 dinyatakan pula bahwa setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan kerugian Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Potensi kerugian keuangan negara secara normative dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran keuangan negara yaitu adanya kata “dapat” pada frasa “yang dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” vide Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, pada hakikatnya kata “dapat” dari kedua Pasal UU PTPK tersebut, berkaitan dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan dari padanya. Kata “dapat” yang termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasan.

#### **a. Purifikasi Pemaknaan Kewenangan**

Menurut Abdul Latif Latief (2014), konsep wewenang dalam kajian khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik-taut “berada diantara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang bergitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi di akhiri “in cauda venenum” dengan sejumlah ketentuan pidana (“in cauda venenum” secara harfiah berarti: ada racun di ekor/buntut” setiap tindakan kebijakan). Dalam kaitan ke dua bidang hukum ini terletak norma untuk, oleh, dan terhadap pemerintah. Oleh karena itu konsep hukum administrasi menyangkut norma wewenang pemerintah, penggunaan wewenang oleh pemerintah dan perlindungan hukum oleh pemerintah baik preventif maupun represif terhadap individu dan masyarakat.

Berbagai pengertian hukum administrasi menjelaskan berbagai tentang wewenang pemerintah, dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan pwenenang, baik preventif berupa pencegahan tindak pidana korupsi maupun represif dalam penenangan atau penindakan tindak pidana korupsi melalui peradilan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Dari aspek preventif, hukum administrasi merupakan instrument hukum utama berkaitan dengan tiga dimensi hukum administrasi yaitu hukum untuk norma pemerintahan terutama menyangkut wewenang pemerintahan, hukum oleh tindak pemerintahan baik yang sifatnya regulasi maupun kongkrit, serta hukum terhadap perlindungan hukum bagi rakyat (Hadjon, 2011). Philipus M Hadjon menyatakan, bahwa dari aspek represif hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalagunaan wewenang.

Namun perlu ditegaskan disini bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat terjadi karena adanya kerugian keuangan Negara akibat tindakan atau perbuatan maladministrasi dalam menjalankan fungsi wewenang pemerintahan, tetapi juga terjadi karena pegawai negeri atau pejabat penyelenggaraan Negara atau pemerintahan memberi atau menjanjikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sehingga dengan demikian tidak selamanya tindak pidana korupsi itu terjadi karena adanya kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh maladministrasi.

Dari pengertian dasar maladministrasi dapat diartikan sebagai pelayanan yang kelek dari perilaku pejabat public. Dalam pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan /atau immateriil bagi masyarakat dan organ perseorangan.

Dinegara-negara Eropa dan Amerika, persoalan menyalagunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pelemahan “kebijakan”, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan “bribery” (penyuapan). Keewenangan pejabat public yang berkaitan dengan kebijakan, baik yang terikat maupun yang aktif, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, DPR, DPRD dan pejabat public lainnya) dan berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu “kriminalisasi kebijakan”.

### **b. Wewenang Menurut Hukum Administrasi**

Philipus M Hadjon mengemukakan dalam keputusan hukum administrasi belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi kerana objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum public. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: “ Het begrip bevoegdheid is da nook een kembergrip in het staat-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tatanegara dan hukum administrasi

Wewenang sebagai hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar, hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum komponen ini dimaksudkan agar pejabat Negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap dasar tindakan pemerintah atau pejabat Negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat Negara mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan.

### **c. Sumber Lahirnya Wewenang**

#### **1. Atribusi**

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandate ditetapkan

sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tatanegara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain menyatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberian kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

Atribusi, delegasi dan mandat, merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu Negara hukum-demokratis, sebab sesuai dengan salah satu asas Negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Asas demikian ini lajim disebut asas legalitas atau asas *rechtmatigheid van bestuur*. Konsekuensi dari asas tersebut berarti bahwa setiap tindakan badan/ pejabat tata usaha Negara harus berdasarkan pada undang-undang formal, sebagai manifestasi adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Eksistensi atribusi menjadi lebih penting lagi artinya, manakalah dikaitkan dengan adanya tindakan pemerintah yang meletakkan beban tertentu atau kewajiban tertentu kepada rakyatnya. (S. F. Marbun, 1997).

## 2. Delegasi dan Mandat

Delegasi dan Mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang pada suatu badan/pejabat tata usaha Negara lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif). Wewenang atau yang di limoahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha Negara berdasarkan wewenang atributif. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang melimoahkan wewenang delegasi disebut delegans dan yang menerimanya disebut delegataris. Sedangkan bagi badan/tata usaha Negara yang melimpahkan mandate disebut mandans dan yang menerimanya disebut mandataris. Perbedaan antara delegasi dengan mandate terdapat antara lain pada prosedur pelimpahannya, tanggung-jawab dan tanggung-gantannya. Serta kemungkinan dipergunakan kembali wewenang-wewenang itu.

Ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada mandat pelimpahan wewenang terjadi pada umumnya dalam hubungan utin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas. Di tinjau dari segi tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya, beralih kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetap berada pada pemberi mandate (*mandans*). Ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemeberi wewenang (*delegans*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang asas *contrarius actus*, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandate (*mandans*) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Menurut Bintan R, (1992) istilah mandate berasal dari JJ. Rousseau. Kemudian melahirkan dua macam teori mandat, yakni teori mandate imperative dan teori mandate bebas. Menurut teori mandate imperative si wakil menjadi wakil karena memperoleh intruksi tegas dan telah ditentukan dengan rinci oleh mandans, sedangkan menurut teori mandate bebas, mandataris setiap waktu dapat bertindak

dan tidak bergantung dari interuksi yang diberikan oleh mandans. Jadi mandataris dapat bertindak bebas karena ia telah memperoleh kepercayaan dari mandans. Hal yang penting adalah kesadaran hukum dari mandataris dan bukan intruksi. Bagi mandans yang perlu dilakukan adalah merumuskan norma hukum sebagai pegangan bagi mandataris. Kedua teori mandat ini dikekmukakan oleh Gilbert Abcarian.

#### **d. Penyalahgunaan Wewenang**

Penyalagunaan wewenang yang merupakan terjemahan dari putusan consil de etat "*detournement*" de pouvoir" ditempatkan sebagai substansi delik dari Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi. Untuk memahai konsep atau istilah penyalagunaan wewenang, terlebih dahulu harus dipahami tentang teori jabatan atau kelembagaan dan teori wewenang dalam perspektif hukum tatanegara dan terutama hukum administrasi Negara yang menjadikan kewenangan sebagai konsep inti, "Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats-en administratief recht" karena wewenan itu melekat pada jabatan (inheren aan het ambt).

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan delik sebagai "penyalahgunaan wewenang". Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melibatkan unsur penguasa yang melawan hukum karena selalu dikaitkan dengan jabatan jabatan publik. tidak berkaitan dengan posisi dalam struktur sipil dan pemahaman posisi tersebut. Dalam teori hukum administrasi, maksud dan tujuan orang yang diberi wewenang selalu disertakan dalam setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat tata usaha negara. sehingga penerapan kewenangan harus selalu sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkannya. Dalam konteks ini, serangan yang sah (*deteournement de pouvoir*) telah terjadi jika penggunaan yang sah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan orang yang berwenang.

Parameter tujuan dan maksud pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisasi (*specialiateitsbenginsel*). Pada intinya *specialiateitsbenginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam literasi hukum administrasi telah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah dan tujuan). Ketika perbuatan badan atau pemerintah menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan kewewenangan (*deteournement de pouvoir*). Asas spesialisitas atau "*specialiateitsbenginsel*" merupakan suatu asas yang menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegdheid*) haruslah dirumuskan serta diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan suatu tujuan tertentu yang pasti.

Secara teoritik, dakwaan atas dasar penyalagunaan wewenang itu terdakwanya selalu pejabat (*ambtsdrager*), yang berfungsi melaksanakan wewenang yang melekat pada jabatan (*bevoegdheid inheren aan het ambt*). Tuntunan hukum tertuju pada nama jabatan bukan pada orangnya. Misalnya Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dan lain-lain, bukan si fulan atau si fulana. Seseorang yang tidak memiliki jabatan tidak mungkin menyalahgunakan wewenang, karena itu dakwaan penyalagunaan wewenang dengan mengaitkan pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesungguhnya idak sepenuhnya tepat. Pasal 55 Ayat (1) yang membagi pelaku tindak pidana dalam tiga

kategori yakni, “orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) itu hanya dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana umum”. Dalam perkara korupsi atas dasar Pasal 3 yang menepatkan pejabat atau pegawai negeri selaku terdakwa, kategori orang yang menyuruh melakukan dan orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana itu tidak dapat diterapkan. Dalam pentelenggraan wewenang atau urusan public, ada mekanisme tersendiri mengenai tanggung jawab hukumnya. Mekanisme tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan wewenang public adalah dega melihat pada cara pemberian wewenang, apakah wewenang itu diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandate.

Selain itu juga dengan membuktikan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai itu terhadap norma pemerintahan atautkah norma prilaku, apakah telah terbukti secara faktual adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, takalah pentingnya juga harus dibedakan apakah wewenang yang dijalankan oleh seorang pejabat atau para pejabat dalam arti suatu perbuatan kolektifitas. Jawaban atas semua pertanyaan akan sampai pada kesimpulan bahwa dari tiga kategori ke dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP bahwa, yang relevan dengan pemikul tanggung jawab dalam perkara korupsi kerana penyalahgunaan wewenang hanyalah dader, sedangkan kategori doen plager tidak memiliki relevansi. Medepleger dapat dibebani tanggung jawab yang sama dengan plager dengan cacatan sebelumnya ada perjanjian mengenai kewenangan public (bevoegdheden evereenkomsten) antara plager dengan medepleger dan keduanya menyalahgunakan wewenang.

## KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan kajian diatas maka kita dapat menarik satu benang merah bahwa inti dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dan formil dan penyalagunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, maka pengelolaan dan penggunaan keuangan dalam pemerintahan harus dijauhkan dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga pengelolaan keuangan Negara yang diamanatkan pada badan atau pejabat tata usaha negara dapat dijalankan secara efektif dan efisien dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat yang memberikan mandate kepada pejabat pemerintah untuk mewakili kepentingan mereka. Sesuai dengan yang telah dijelaskan perbuatan perbuatan pejabat pemerintah haruslah disesuaikan dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang terkandung dalam pengertian perbuatan yang sesuai dengan hukum, jika pejabat pemerintah melakukan maladministrasi yang dapat menyebabkan kerugian Negara maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan pejabat yang melakukan *detournement de pouvoir*.

## REFERENSI

- Andi, S. (2013). Hukum Administrasi Negara. Alauddin University Press.
- Arief, B. N. (2010). Perbandingan hukum pidana. Raja Grafindo Persada.

- Bintan R, S. (1992). Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Gaya Media Pratama.
- Hadjon, P. M. (2011). Introduction to the Indonesian administrative law. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. (2006). Introduction: Subverting Corruption. *Global Crime*, 7(3–4), 299–307. <https://doi.org/10.1080/17440570601063724>
- Latief, A. (2014). Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi (Cetakan Pe). Kencana.
- Latif, A. (2016). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Ed. 2). Prenada Media.
- Marbun, L. (2013). Sistem Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2067K/Pid/2006). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Marbun, S. F. (1997). Negara hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Urnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(9), 9–19.
- Mustamu, J. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *SASI*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Ridwan. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. FH UII Press.
- Ridwan. (2015). Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Seminar Nasional “Optimalisasi Dan Pertanggungjawaban Dana Desa”. 21 November 2015.
- Sangadji, S. S., Supriatin, F. E., Marlina, I., A., Paerah, A., & Dharta, F. Y. (2022, July 5). Metodologi Penelitian. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ywemh>
- Stroink, F. A. M., & Linden, E. C. (2005). Judicial lawmaking and administrative law. Intersentia nv.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Vaut, S., & Hadar, I. A. (2018). *Lesebuch und Soziale Demokratie*. Friedrich-Ebert-Stiftung.